



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 391/KPTS/DLHP/2022

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN LOMBA BACA PUISI, MELUKIS LINGKUNGAN *FASHION* 3R DAN MUSIK DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan perilaku cinta lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan peserta didik akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dengan pemanfaatan barang bekas sebagai media ekspresi, Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengadakan Lomba Baca Puisi, Melukis Lingkungan, *Fashion* 3R dan Musik dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa Tim Penilai Lomba Baca Puisi, Melukis Lingkungan, *Fashion* 3R dan Musik telah berhasil memilih Juara I, Juara II dan Juara III Lomba Baca Puisi, Melukis Lingkungan, *Fashion* 3R dan Musik dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Lomba Baca Puisi, Melukis Lingkungan, *Fashion* 3R dan Musik dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Penghargaan Lomba Baca Puisi, Melukis Lingkungan dan *Fashion* 3R dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Penghargaan Lomba Baca Puisi, Melukis Lingkungan dan *Fashion* 3R dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan dari Gubernur Sumatera Selatan masing-masing sebagai berikut :
- a. Juara I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Juara II sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Juara III sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan di tempat